



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III
JALAN JUANDA NOMOR 6 LT.1-2, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75123
TELEPON (0541) 6524008; FAKSIMILE (0541) 6522320 LAMAN: WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID/KPKNL-SAMARINDA

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Pendaftaran* :/PPID.KNL.1302/20...

Tanggal Pengajuan Permohonan** :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. Telepon/Fax/Email :

No. KTP/NPWP :

Informasi yang diminta :

.....

.....

Tujuan penggunaan informasi :

.....

.....

Bersama ini kami lampirkan : - Akta Notaris Pendirian institusi kami

- Surat Pendaftaran/Persetujuan sebagai institusi resmi dari

.....

Cara memperoleh informasi*** : 1. Melihat/membaca/mendengar/mencatat

2. Mendapatkan Salinan dokumen (*hardcopy/softcopy*)

Cara mendapatkan informasi : 1. Mengambil langsung 3. Dikirim lewat pos

berupa salinan dokumen*** 2. Faksimili 4. Email

Samarinda,

Petugas Layanan Informasi, Pengajuan Keberatan,

(.....) (.....)

Keterangan:
* Diisi oleh petugas layanan informasi berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
** Diisi tanggal pengajuan permohonan oleh petugas layanan informasi.
*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

Hak-hak Permohonan Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali:** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS LAYANAN INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas layanan informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. Pemohon berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka Pemohon dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.